BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Keselamatan anak sekolah sebagai pengguna jalan perlu dilindungi dan dijamin keamanannya, untuk mewujudkan hal tersebut Kementerian Perhubungan telah membuat kebijakan yaitu Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Namun, pengimplementasian ZoSS di Kota Makassar masih tergolong terbatas dan belum merata di sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kerawanan lalu lintas tinggi. Hingga saat ini, penerapan kebijakan ZoSS baru menjangkau tiga Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN Monginsidi, SDN Pongtiku 1 dan SD Inpres Panaikang 1. Meski efektif menurunkan angka kecelakaan, sosialisasi dan edukasi mengenai ZoSS masih minim. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dan masyarakat hanya mengenal *zebra cross* tanpa memahami bahwa itu merupakan bagian dari Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Hal tersebut tentunya membuat kebijakan ZoSS belum berjalan sesuai standar sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018. Agar kebijakan ZoSS berjalan secara optimal, diperlukan perhatian lebih dari Dinas Perhubungan Kota Makassar untuk upaya perluasan implementasi serta memastikan penyebaran sosialisasi dan edukasi secara merata kepada seluruh elemen masyarakat disekitar lingkungan sekolah.

B. Pendahuluan

Keselamatan jalan merupakan isu krusial yang menyangkut perlindungan terhadap seluruh pengguna jalan, terutama kelompok rentan seperti anak sekolah. Sehubung dengan lalu lintas perkotaan yang semakin padat, keselamatan anak sekolah sebagai pengguna jalan membutuhkan perhatian dan tidakan khusus dari

pemerintah. Anak-anak khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD) masih belum memiliki pengalaman serta pemahaman yang cukup mengenai aturan lalu lintas dan bahaya yang dapat timbul saat berada di jalan raya. Mereka cenderung kurang berhati-hati dan belum mampu mengantisipasi risiko bahaya lalu lintas yang beragam. Hal ini menjadikan anak sekolah sebagai salah satu kelompok dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) melalui peraturan Nomor : SK.1304/AJ.403/DPDJ/2014 tentang Pedoman Teknis Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang kemudian diperbaharui kedalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah. Peraturan ini sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, pasal 2 yang berbunyi “Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Perlindungan ini mencakup aspek keamanan dari kekerasan, kecelakaan, eksploitasi dan pengabaian yang kemungkinan dapat terjadi di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat (Kusmaryono et al., 2010).

Kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak sekolah dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas penunjang keselamatan seperti, marka jalan, *zebra cross,* rambu peringatan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengendali pengaman pengguna jalan di sekitar lingkungan sekolah. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan siswa, serta budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar dan masyarakat umum.

Kebijakan ZoSS juga berfungsi sebagai media edukatif yang mengajarkan nilai-nilai keselamatan sejak dini kepada anak-anak, serta meningkatkan kesadaran pengendara untuk lebih berhati-hati saat melintasi kawasan sekolah. Namun, meskipun kebijakan ZoSS telah dirumuskan secara nasional dan telah diimplementasikan di berbagai daerah, pelaksanaannya di Kota Makassar masih menunjukkan angka yang rendah (Azis, 2022).

Di Kota Makassar, kebijakan ZoSS mulai diimplementasikan secara nyata sejak tahun 2023, sedangkan regulasi kebijakan ini sudah ada sejak tahun 2014, hal ini menerminkan adanya aspek keterlambatan dalam pengimplementasian kebijakan ini. Implementasi kebijakan ZoSS saat ini baru menjangkau tiga sekolah dasar yakni SDN Monginsidi, SDN Pongtiku 1 dan SD Inpres Panaikang 1. Yang dimana berdasarkan data dari Portal Data Pendidikan tahun 2025, terdapat 551 sekolah dasar di Kota Makassar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan jumlah siswa SD mencapai lebih dari 135 ribu orang. Selain Sekolah Dasar (SD), dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 pasal 6 kebijakan ZoSS diwabijkan pada jenjang pendidikan usia dini, dan pendidikan menengah yakni taman kanak-kanak, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ini menunjukkan bahwa kebijakan ZoSS belum menyentuh sebagian besar sekolah yang seharusnya menjadi prioritas karena terletak di kawasan rawan kecelakaan. Meskipun pelaksanaanya terbukti efektif dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan rasa aman di sekitar lingkungan sekolah, secara umum implementasi kebijakan ini belum merata dan masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa pemahaman siswa dan masyarakat terhadap kebijakan ini masih minim, efisiensi pelaksanaan belum optimal, cakupan sekolah yang dijangkau sangat terbatas dan manfaat

kebijakan belum dirasakan secara adil di seluruh wilayah Kota Makassar. Siswa dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini merupakan subjek yang perlu memahami mengenai kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan temuan di lapangan, siswa dan masyarakat belum paham mengenai kebijakan ini. Hal ini dapat diartikan bahwa upaya sosialiasi dan edukasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Makassar belum optimal, siswa hanya mengetahui *zebra cross* sebagai fasilitas menyeberang yang mereka gunakan. Sedangkan komponen ZoSS tidak hanya *zebra cross* saja, tetapi terdapat marka jalan, rambu peringatan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan alat pengendali pengaman pengguna jalan yang mempunyai fungsi masing-masing untuk keselamatan pengguna jalan.

Dalam mempertegas penerapan kebijakan ZoSS dalam pemenuhan keselamatan pengguna jalan khususnya siswa sekolah dasar (SD) yang masih minim pengalaman, Dinas Perhubungan Kota Makassar perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan yaitu perluasan kebijakan dengan menjangkau sekolah-sekolah yang memiliki tingkat kerawanan lalu lintas yang tinggi serta terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat termasuk siswa agar mendapatkan pemahaman tentang kebijakan ZoSS sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah. Peraturan tersebut berguna sebagai acuan dan tolak ukur dalam memaksimalkan kebijakan ZoSS dalam pemerataan implementasi serta edukasi dan sosialisasi bagi setiap sekolah di Kota Makassar.

C. Deskripsi Masalah

Dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pengguna jalan yaitu masyarakat termasuk siswa saat berada di lingkungan sekolah, Dinas Perhubungan Kota Makassar mengimplementasikan kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi setiap satuan kerja dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat termasuk siswa sebagai pengguna jalan saat berada di sekitar lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan masalah yang terdapat pada implementasi kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar yaitu:

1. Tidak meratanya implemetasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Makassar.

   Implementasi ZoSS di Kota Makassar saat ini hanya terdapat di tiga (3) sekolah dasar saja yakni SDN Monginsidi, SDN Pongtiku 1 dan SD Inpres Panaikang 1. Meskipun penerapannya sudah efektif pada tiga sekolah dasar tersebut, sekolah-sekolah yang juga memiliki tingkat kerawanan lalu lintas yang tinggi juga mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman saat berada di kawasan sekolah. Selain Sekolah Dasar (SD), menurut peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 kebijakan ZoSS juga diwabijkan pada jenjang pendidikan usia dini, dan pendidikan menengah yakni taman kanak-kanak, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Proses sosialisasi dan edukasi yang tidak menjangkau siswa dan masyarakat.

   Dinas Perhubungan Kota Makassar telah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan ZoSS, tetapi pengakuan dari siswa dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah belum pernah mendapat sosialisasi dan edukasi tersebut. sehingga lemahnya pemahaman masyarakat terkhusus siswa sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini, tentunya akan menghambat kinerja ZoSS secara maksimal.

3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

   Permasalahan atau kendala utama dalam perluasan implementasi kebijakan ZoSS adalah terkait dengan keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan pembiayaan yang cukup, Dinas Perhubungan Kota Makassar tidak dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan infrasturktur atau fasilitas pendukung ZoSS di seluruh jenjang sekolah di Kota Makassar yang memiliki tingkat kerawanan dan kepadatan lalu lintas yang tinggi.

4. Lemahnya pengawasan pada kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS).

Pelanggaran seperti banyaknya kendaraan terkhusus beroda empat yang parkir pada marka larangan parkir, mencerminkan bahwa lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Makassar terhadap kebijakan ini.

D. Rekomendasi

1. **Pemerataan Kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Makassar**

   Rekomendasi ini mengusulkan agar kebijakan ZoSS tidak hanya diterapkan pada tingkat sekolah dasar, melainkan juga diperluas ke jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan menengah pertama serta atas.

Langkah ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan perlindungan keselamatan dan keamanan bagi peserta didik. Manfaat dari rekomendasi kebijakan ini adalah terciptanya lingkungan yang aman secara menyeluruh bagi siswa serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas di sekitar kawasan sekolah.

2. **Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi kepada Pengguna Jalan**

   Rekomendasi ini dapat dicapai dengan memanfaatkan media sosial sebagai saluran penyebaran informasi sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook dan saluran lainnya dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif mengenai kebijakan ini. Konten visual yang menarik dan mudah dipahami mampu menjangkau masyarakat luas, terutama kalangan muda. Keunggulannya yaitu penyebaran informasi yang cepat, interaktif, dan membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya kebijakan ZoSS.

3. **Membentuk Forum Kolaborasi antara Pemerintah, Sekolah dan Sektor Swasta.**

   Rekomendasi ini mengusulkan pembentukan forum kerja sama yang melibatkan pemerintah, sekolah dan pihak swasta dalam implementasi dan pemeliharaan kebijakan ZoSS. Melalui forum ini, seluruh pihak dapat berkoordinasi dan berkontribusi sesuai perannya, termasuk pemanfaatan dana *Corporate Social Responbility* (CSR) dari sektor swasta untuk mendukung penyediaan fasilitas keselamatan pengguna jalan. Hal ini mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus mengurangi ketergantungan pada terhadap anggaran pemerintah.

4. Peningkatan Pengawasan pada kawasan ZoSS

Rekomendasi kebijakan ini menekankan pada pentingnya pengawasan berkelanjutan di kawasan sekolah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan ZoSS. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui penempatan petugas lapangan atau menggunakan kamera pemantau. Kehadiran petugas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pengingat langsung bagi pengguna jalan untuk mematuhi aturan dan membantu satpam. Kelebihan kebijakan ini adalah terciptanya rasa aman bagi siswa, meningkatnya kepatuhan pengguna jalan, serta terbentuknya budaya disiplin lalu lintas dilingkungan sekolah.

E. Daftar Pustaka

Azis, a. (2022). Analisis Fasilitas Berlalu Lintas Pada Zoss Di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Traffic Facility Analysis On Zoss In Maros Regency South Sulawesi Province) (vol. 5).

Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. *Gadjah Mada University Press.*

Edigan, F. Ramadhana, S. 2020. Analisis Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di SDN 184 Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences).* 9(2), 108.

Portal Data Pendidikan. (2025, February 14). *Jumlah Satuan Pendidikan Aktif Di Kota Makassar*.

Kusmaryono, I., Rusgiyarto, F., Jenderal, U., Yani, A., Terusan, J., Sudirman, J., & Widjajanti, E. (2010). Persepsi Pengguna Fasilitas Zona Selamat Sekolah (Vol. 10, Issue 3).

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Republik Indonesia. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3582/AJ.403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah.